



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 (0354) 690556 – 682496 – 689923
Fax. (0354) 690556, KodePos 64121, Kediri
Email : dindikkotakediri@yahoo.co.id

SURAT PERPANJANGAN
IJIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 421.9/2698.I/419.42/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : 1. Bawa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (KB) ASYIFA JAYA GS.**
Diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (KB).
2. Bawa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat perpanjangan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Penyelenggara PAUD (KB) Asyifa Jaya GS., nomor: 49/spk/paj/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 03 September 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (KB) kepada;
1. Nama Sekolah : **PAUD (KB) ASYIFA JAYA GS.**
2. Alamat Sekolah : Jl. Sersan Suarmaji No. 1 A RT/RW; 05/06
3. NPSN : 69770506
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : -
5. Nama Yayasan : Gerdu Sehati Kelurahan Manisrenggo
6. Alamat Yayasan : Jl. Sersan Suarmaji No. 1 A RT/RW; 05/06
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -
8. Tahun Pendirian Sekolah : Kel. Manisrenggo Kec. Kota - Kota Kediri
: 2007
- Kedua : a. Surat Ijin Operasional PAUD ini berlaku **selama 3 Tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2017.**
b. Surat Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Ijin Operasional yang pernah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/1434.a/419.42/2012 tanggal: 19 Maret 2012.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

